



P U T U S A N

No. 631 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKA WIJAYA Bin H. ODING KASUBRATA ;**

Tempat lahir : Dumai ;

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/17 November 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ombak Gang Duku RT. 19 No. 01
Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan
Dumai Barat Kota Dumai ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kontraktor ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa :
KESATU.

Bahwa Terdakwa EKA WIJAYA Bin H. ODING KASUBRATA pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Bank Riau Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang senilai Rp 337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Husein, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 Terdakwa selaku kontraktor datang ke rumah saksi Husein untuk mengajak kerja sama mengikuti pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, adapun pekerjaan yang rencananya akan diikuti oleh Terdakwa adalah paket pekerjaan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenisasi jalan, pembuatan duiker serta pembuatan box chulvert, saksi Husein yang tertarik dengan hal tersebut kemudian sepakat dan menyetujuinya, dalam kesepakatan tersebut saksi Husein adalah orang yang bertindak sebagai pemodal dengan kata lain apabila Terdakwa mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai maka seluruh biaya pekerjaan akan ditanggung oleh saksi Husein ketika pembayaran hasil pekerjaan (termijn) dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai maka modal pekerjaan akan diserahkan ditambah dengan keuntungan yang akan dibagi 2 (dua) antara saksi Husein dan Terdakwa, kepada saksi Husein Terdakwa mengatakan "Pak, kita mau ambil proyek di Dinas PU, namun sebelumnya kita harus membeli dokumen lelang (bestek)", Terdakwa juga menjelaskan biaya yang diperlukan untuk membeli bestek tersebut sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari itu juga saksi Husein memberikan sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2008 Terdakwa mendatangi saksi Husein untuk meminta uang sejumlah Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai alasan biaya pengaturan paket 11, paket 74, dan paket 87 pada bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, saksi Husein kemudian memberikan sejumlah yang dimaksud dengan kuitansi, kemudian pada tanggal 6 Mei 2008 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Husein pun sebagai alasan pengaturan pelunasan paket sebagaimana yang dimaksud di atas dan saksi Husein pun memberikan sejumlah uang tersebut dengan kuitansi sebagai bukti pengeluaran, tanggal 13 Mei 2008 saksi Husein mengeluarkan uang sebesar Rp 5.449.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan kuitansi kepada Terdakwa untuk pembuatan penawaran 7 (tujuh) paket ditambah foto copy 14 (empat belas) set materainya, tanggal 18 Mei 2008 Terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kuitansi dari saksi Husein sebagai alasan untuk pembayaran jaminan penawaran asuransi 21 (dua puluh satu) paket, kembali pada tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Husein dengan alasan untuk setoran pengaturan paket 11 dan paket 74 di bidang Bina Marga serta paket 87 pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, begitu selanjutnya hingga tanggal 15 Desember 2008 saksi Husein telah mengeluarkan 26 (dua puluh enam) kuitansi kepada Terdakwa sebagai tanda pengeluaran dari biaya pelelangan hingga

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya paket pekerjaan yang apabila dijumlah kurang lebih sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 saksi Husein yang mendengar 5 (lima) paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa dapat dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kota Dumai, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 saksi Husein bersama Terdakwa pergi mendatangi Kantor Walikota Dumai untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan tetapi hingga tengah hari surat yang dimaksud belum juga dapat diterima sehingga akhirnya Terdakwa mengajak saksi Husein untuk pulang dan mengatakan "jam 3 Pak keluarnya, dan kita tidak perlu lagi ke sana nanti SP2D nya Eka titipkan", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi Husein menerima kabar dari Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "sinilah Pak, cek sudah ditangan, apakah cek itu Eka yang pegang atau bapak?" selanjutnya saksi Husein pergi menemui Terdakwa di Jalan Ombak dan setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Riau yang bertuliskan nominal uang sejumlah Rp 337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi Husein Terdakwa menjelaskan uang yang ada di dalam cek tersebut adalah bersih dan telah dipotong Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH), Terdakwa juga menjelaskan cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Januari 2009.

Selanjutnya hari Senin, tanggal 5 Januari 2009 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Husein pergi ke Bank Riau Cabang Dumai bermaksud mencairkan cek yang telah diberikan oleh Terdakwa, di hadapan saksi Husein petugas Bank Riau yang melihat dan memeriksa cek tersebut mengatakan bahwa saldo rekening CV Lestari Tri Jaya sebagaimana yang tersebut dalam cek adalah berjumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) bukan Rp 337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKA WIJAYA Bin H. ODING KASUBRATA pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2009, bertempat di Bank Riau Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yakni saksi Husein untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp 337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 Terdakwa selaku kontraktor datang ke rumah saksi Husein untuk mengajak kerja sama mengikuti pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, adapun pekerjaan yang rencananya akan diikuti oleh Terdakwa adalah paket pekerjaan semenisasi jalan, pembuatan diuker serta pembuatan box chulvert, saksi Husein yang tertarik dengan hal tersebut kemudian sepakat dan menyetujuinya, dalam kesepakatan tersebut saksi Husein adalah orang yang bertindak sebagai pemodal dengan kata lain apabila Terdakwa mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai maka seluruh biaya pekerjaan akan ditanggung oleh saksi Husein ketika pembayaran hasil pekerjaan (termijn) dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai maka modal pekerjaan akan diserahkan ditambah dengan keuntungan yang akan dibagi 2 (dua) antara saksi Husein dan Terdakwa, kepada saksi Husein Terdakwa mengatakan "Pak, kita mau ambil proyek di Dinas Pekerjaan Umum, namun sebelumnya kita harus membeli dokumen lelang (bestek)", Terdakwa juga menjelaskan biaya yang diperlukan untuk membeli bestek tersebut sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari itu juga saksi Husein memberikan sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2008 Terdakwa mendatangi saksi Husein untuk meminta uang sejumlah Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai alasan biaya pengaturan paket 11, paket 74, dan paket 87 pada bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, saksi Husein kemudian memberikan sejumlah uang yang dimaksud dengan kuitansi, kemudian pada tanggal 6 Mei 2008 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Husein pun sebagai alasan pengaturan pelunasan paket sebagaimana yang dimaksud di atas dan saksi Husein pun memberikan sejumlah uang tersebut dengan kuitansi sebagai bukti pengeluaran, tanggal 13 Mei 2008

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Husein mengeluarkan uang sebesar Rp 5.449.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan kuitansi kepada Terdakwa untuk pembuatan penawaran 7 (tujuh) paket ditambah foto copy 14 (empat belas) set materainya, tanggal 18 Mei 2008 Terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kuitansi dari saksi Husein sebagai alasan untuk pembayaran sejumlah jaminan penawaran asuransi 21 (dua puluh satu) paket, kembali pada tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Husein dengan alasan untuk setoran pengaturan paket 11 dan paket 74 di bidang Bina Marga serta paket 87 pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, begitu selanjutnya hingga tanggal 15 Desember 2008 saksi Husein telah mengeluarkan 26 (dua puluh enam) kuitansi kepada Terdakwa sebagai tanda pengeluaran dari biaya pelelangan hingga biaya paket pekerjaan yang apabila dijumlah kurang lebih sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 saksi Husein yang mendengar 5 (lima) paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa dapat dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kota Dumai, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 saksi Husein bersama Terdakwa pergi mendatangi Kantor Walikota Dumai untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan tetapi hingga tengah hari surat yang dimaksud belum juga dapat diterima sehingga akhirnya Terdakwa mengajak saksi Husein untuk pulang dan mengatakan "jam 3 Pak keluarnya, dan kita tidak perlu lagi ke sana nanti SP2D nya Eka titipkan", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi Husein menerima kabar dari Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "sinilah Pak, cek sudah ditangan, apakah cek itu Eka yang pegang atau bapak?" selanjutnya saksi Husein pergi menemui Terdakwa di Jalan Ombak dan setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Riau yang bertuliskan nominal uang sejumlah Rp 337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi Husein Terdakwa menjelaskan uang yang ada di dalam cek tersebut adalah bersih dan telah dipotong Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH), Terdakwa juga menjelaskan cek tersebut baru dapat dicairkan pada tanggal 5 Januari 2009.

Selanjutnya hari Senin, tanggal 5 Januari 2009 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Husein pergi ke Bank Riau Cabang Dumai bermaksud mencairkan cek yang telah diberikan oleh Terdakwa, dihadapan saksi Husein petugas Bank

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau yang melihat dan memeriksa cek tersebut mengatakan bahwa saldo rekening CV Lestari Tri Jaya sebagaimana yang tersebut dalam cek adalah berjumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) bukan Rp 337.755.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 30 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA WIJAYA Bin H. ODING KASUBRATA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Riau;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Husein.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari levis warna biru ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eka Wijaya.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 470/Pid. B/2010/PN.Dum tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA WIJAYA Bin H. ODING KASUBRATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa foto copy surat-surat dibawah ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Riau;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Husein.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari levis warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eka Wijaya.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 470/Akta.Pid/2010/PN.DUM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 5 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 20 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 5 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusannya majelis hakim menyatakan Terdakwa Eka Wijaya Bin H. Oding Kasubrata telah terbukti melanggar semua unsur dari Pasal 378 KUHP akan tetapi Terdakwa tidak bisa dipidana karena masuk ke permasalahan hukum perdata. Bahwa pertimbangan majelis hakim bahwa Terdakwa dan saksi Husien telah melakukan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Proyek yang mana saksi Husein sebagai pemodal/ penyandang dana dan Terdakwa sebagai orang yang mengerjakan proyek

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat pertimbangan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja bahwa ia telah melakukan kerjasama atau perjanjian dengan saksi Husein, akan tetapi kesepakatan tersebut hanya bersifat lisan atau saling percaya. Tidak pernah sekalipun dalam persidangan Terdakwa atau saksi Husein menunjukkan surat perjanjian kerjasama antara keduanya (sebagai bukti perikatan). Hal ini sangat Penuntut Umum sayangkan karena bila semua perkara pidana yang diajukan dengan sangkaan serupa akan mendapat hasil yang sama bila cara penerapan hukum majelis hakim menggunakan pendekatan seperti dalam putusan tingkat pertama dalam perkara ini. Bahwa walaupun pada hakikatnya hukuman bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Salah satu kaidah hukum menurut Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum (Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi) adalah hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang ditegakkan baru dapat dianggap "benar dan adil" apabila pelaksanaan penegakan hukum itu memuaskan perasaan kedua belah pihak yang bersengketa. Apalagi dalam jalannya persidangan Terdakwa Eka Wijaya Bin H. Oding Kasubrata tidak satu kali pun membantah perbuatan yang dia akui, yang secara tidak langsung mengakui kebersalahannya, sehingga penuntut umum beranggapan terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman atas perbuatan yang sudah dia perbuat. Dimana dalam persidangan tersebut juga terungkap bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk menjalankan proyek tersebut sebagian akan digunakan oleh saksi Husein dan istrinya untuk menunaikan ibadah haji, sehingga dengan tidak kembalinya uang yang dipakai oleh Terdakwa tersebut keberangkatan mereka menunaikan ibadah haji tidak terlaksana. Disini diperlukan kebijakan dari majelis hakim melihat aspek-aspek sosiologis seperti ini, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang "benar dan adil".

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia" menyatakan bahwa "pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan.
- Untuk memberi pelajaran pada si terhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan

2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai yang telah menjatuhkan putusan perkara ini juga tidak cermat (konsisten) dalam menyusun putusannya. Bahwa dalam putusan pada halaman 10 alinea ke 4 dan 5 berbunyi :

"Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya dakwaan alternatif kedua tersebut dinyatakan telah terbukti; "Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi"

Akan tetapi pada bagian lain yaitu halaman 10 alinea ke-10 berbunyi :

"Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mejelis berpendapat bahwa walaupun tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dipidana karena perbuatan.....dst."

Dan halaman 11 alinea ke - 4 berbunyi ;

"Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku dan UndangUndang yang bersangkutan khususnya : Pasal 372 KUHP, serta pasal-pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan;

Bahwa membaca putusan perkara ini (melalui soft copy yang penuntut umum terima) penuntut umum menjadi bingung, dakwaan mana yang menurut majelis hakim pengadilan Negeri Dumai terbukti tetapi bukan tindak pidana, dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP kah atau alternatif kedua pasal 378 KUHP? ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dalam menerapkan aturan hukum, sehingga menimbulkan ketidak konsistenan dalam menyusun putusan.

3. Bahwa penuntut umum dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa Terdakwa Eka Wijaya Bin H. Oding Kasubrata juga pernah dihadirkan kemuka persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 378 atau kedua 372 KUHP sebelum perkara yang penuntut umum tangani ini dan diputus tanggal 30 Juni 2010 dengan petikan putusan No. 193/PID.B/2010/PN.Dum, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Yang mana rangkaian kejadian perkara tersebut serupa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 631 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini, sehingga atas dasar putusan ini pula kami penuntut umum memajukan perkara Eka Wijaya karena adanya dasar putusan tersebut dan juga karena Terdakwa adalah residivis. Dan untuk diketahui juga bahwa salah satu hakim yang menangani perkara ini juga termasuk majelis hakim yang memutus perkara dengan petikan putusan No. 193/PID.B/2010/PN.Dum tanggal 30 Juni 2010, yaitu Bapak Marsal Tarigan, SH. Sehingga Penuntut Umum jadi bertanya sendiri apakah amanat Pasal 182 angka 5 dan 6 KUHP sudah dijalankan dengan baik?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara a quo diawali adanya perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Husein untuk mengikuti pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, dengan sistem pembagian keuntungan, saksi Husein sebagai pemodal dan Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan dengan keuntungan akan dibagi dua, maka permasalahan ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar ingkar janji/wanprestasi ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2012** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan H ACHMAD YAMANIE, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H

Ketua :

ttd

H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040.018.310.